



# AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:  
akperdw@gmail.com


## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STD-SPMI-A15



LPM  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	<b>AKPER DHARMA WACANA METRO</b>	<b>Kode/ No : STD-SPMI-A15</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : 26 Juli 2016</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman :</b>

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



**LPM**  
Lembaga Penjaminan Mutu

**LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI**  
Pengelolaan Penelitian

1. Definisi Istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengelolaan penelitian adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan institusi.</p> <p>Peneliti adalah seseorang yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan penguasaan terhadap metodologi penelitian</p>
2. Rasionale	<p>Standar pengelolaan penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal bagi perguruan tinggi untuk memberikan wadah atau kelembagaan yang dapat menyusun rencana strategis pengelolaan penelitian diperguruan tinggi. Mengingat akan pentingnya pengelolaan penelitian ini maka sangatlah penting bagi perguruan tinggi memiliki lembaga pengelola penelitian.</p> <p>Rencana strategis yang dimaksud adalah kelembagaan mampu menyiapkan rencana program, rencana peraturan, rencana pelaksanaan, rencana evaluasi, dan rencana promosi terhadap hasil-hasil penelitian.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agar kegiatan penelitian di Akper Dharma wacana Metro dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya</li> <li>2) Agar dapat melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian</li> <li>3) Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan</li> </ol>
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi membentuk lembaga pengelola penelitian agar kegiatan penelitian dilaksanakan secara berkelanjutan paling lambat tahun 2016
4. Strategi	a) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola



<p>Pencapaian Standar</p>	<p>penelitian harus menyusun serta mengembangkan rencana program penelitian sesuai rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</p> <p>b) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyusun serta mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>c) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian</p> <p>d) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>e) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus melakkan desiminasi hasil penelitian</p> <p>f) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)</p> <p>g) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus memberikan penghargaan terhadap peneliti yang berprestasi</p> <p>h) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukan.</p>
<p>5. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>a) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki rencana program penelitian sesuai rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</p> <p>b) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>c) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki criteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>d) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>e) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki dokumen desiminasi hasil penelitian</p> <p>f) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>g) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian telah memberikan penghargaan terhadap peneliti yang berprestasi</li> <li>h) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dilakukan.</li> <li>i) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan terhadap unit pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat</li> <li>j) 80% unit pengelola Penelitian dan Pengabdian masyarakat memiliki skeepelaksanaan penelitian</li> </ul>
a) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</li> <li>b) Pudir I</li> <li>c) LPPM</li> </ul>
b) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ul>





**LPM**  
Lembaga Penjaminan Mutu

**LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI**  
Pengelolaan Penelitian